

**MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ILMA AKBAR YUSWAR

NPM. 1806200444



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ILMA AKBAR YUSWAR
NPM : 1806200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ILMA AKBAR YUSWAR
NPM : 1806200444
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 30 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.Hum

NIDN : 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/XI/2021
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ILMA AKBAR YUSWAR
NPM : 1806200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
PENDAFTARAN : 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa yang awas pasti ia juga disalahkan
bawa dan tanggungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsuumsu umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILMA AKBAR YUSWAR**
NPM : **1806200444**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 September 2023

Saya yang menyatakan



ILMA AKBAR YUSWAR





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia lengkapi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ILMA AKBAR YUSWAR
NPM : 1806200444
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN


PEMBIMBING : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
26/7.22	Contoh peristiwa di Judul	PA
19/5.22	Rumusan Masalah harap disesuaikan dengan Saran	PA
6/2.23	Harap Tambahakan materi dari Jurnal/buku dari Dosen Fahum UMSU	PA
17/5.23	Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasilnya	PA
11/7.23	Surat Keterangan Hasil Riset	PA
21/9.23	Abstrak	PA
30/5.23	Ace turnitin	PA
30/5.23	Ace dipabangde	PA

Diketahui Dekan


(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing


(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



ABSTRAK

MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

Ilma Akbar Yuswar

Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), Menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. Dalam rangka menjalankan tugasnya, aparat kepolisian kerap sekali disorot karena banyaknya kasus dimana polisi dituduh menggunakan kekuatan yang berlebihan dan bahkan di luar hukum. Terlebih, jika kepolisian melakukan tindakan penembakan terhadap pelaku kejahatan, apalagi bila sampai berakibat dengan hilangnya nyawa seseorang atau mengakibatkan kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kewenangan, faktor yang mempengaruhi, serta mekanisme kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi *offline* dan studi *online*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. Dasar hukum tindakan tembak di tempat yaitu KUHP Pasal 49; UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1; UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 29 ayat 1, Pasal 30; KUHAP Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4, Pasal 7 ayat 1 huruf j; Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1); serta Perkap No.8 Tahun 2009 Pasal 45,47,48. Faktor yang mempengaruhi kepolisian untuk melakukan tindakan tembak di tempat yaitu berdasarkan situasi di lapangan dan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan. Mekanisme tindakan tembak di tempat diawali dengan peringatan, tembakan peringatan, dan tembakan ke bagian tubuh pelaku kejahatan.

Kata kunci : Kepolisian, Tembak, Tempat, Pelaku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang Berjudul: **“MEKANISME KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN.”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, SH. MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH.

Kepala Bagian Hukum Acara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Dr. Nursariani

Simatupang selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terkhususnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta dr. Edy yuswar dan ibunda tercinta Ade kaifin suryani S.E, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan meteril dan moril hingga selesainya skripsi ini, yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Selalu yang tidak lupa sahabat-sahabat saya untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak dan begitu pula kepada sahabat-sahabat lainnya atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, juli 2023

Peneliti

Ilma Akbar Yuswar

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Defenisi operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	16
1. Fungsi Kepolisian.....	17
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	17
B. Tinjauan Tentang Tembak di Tempat	22
C. Tinjauan Tentang Pelaku Kejahatan	23

1. Pelaku	23
2. Kejahatan.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	26
B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan	45
C. Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”, yang berarti bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) bukan Negara yang berdasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*).¹

Hukum merupakan pedoman yang mengatur tentang tindakan dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Seperti tentang perilaku atau perbuatan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan/dilarang. Hukum tidak hanya untuk dibaca, tapi harus ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan.²

Pada dasarnya, keberadaan suatu kaidah atau norma hukum di dalam suatu masyarakat dimaksudkan agar tercapai suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tersebut. Maka, sudah sepantasnya dalam konteks pencapaian tujuan hukum tersebut harus didukung semua unsur pelaku yang terlibat di dalamnya. Kita pahami bersama bahwa efektif atau tidaknya keberlakuan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh tiga factor, yaitu *structure laws* berupa aparat-aparat hukum yang berwibawa, *substance laws* yaitu materi perundangan yang tanggap terhadap perubahan yang cepat yang terjadi dalam masyarakat, dan *culture laws* yaitu tanggapan masyarakat

¹ Dedi Prasetyo. 2021. *Diskresi Kepolisian (Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme)*. Depok: RajaGrafindo Persada. Hal. 23

² Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*. Hal. 148

\terhadap produk hukum itu sendiri.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki lembaga-lembaga penegak hukum, yang salah satunya adalah POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Kepolisian dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman di kalangan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI), yang menetapkan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat”. lembaga ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum di Indonesia, karena polisi merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum sebelum jaksa dan hakim. Selaras dengan hal itu, keberhasilan cita-cita Undang-undang sangatlah ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan kewenangannya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, jumlah angka

³ Andryan. 2021. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima. Hal 17

penduduk yang cenderung mengalami peningkatan, angka kejahatan pun tak terbendung juga banyaknya. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan di negeri ini, dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pun juga semakin banyak ragamnya. Fenomena kejahatan-kejahatan yang terjadi, tentu saja membahayakan dan mengakibatkan masyarakat menjadi risau, takut, dan tidak nyaman karena merasa tidak aman dalam menjalani kehidupannya. “Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan”.⁴

Oleh sebab itu, disinilah profesionalitas kepolisian diuji dan otomatis hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Polri sebagai garda terdepan dalam memberantas kejahatan di negeri ini untuk dapat menekan angka kejahatan dan mengurangi perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, yang tertulis pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pasal ini yang menjadi dasar tentang apa yang dikenal dengan kewenangan diskresi kepolisian. Namun, tentu saja tindakan-tindakan kepolisian dalam

⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Hal.43.

menjalankan tugasnya tersebut, tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan prosedur, asas, norma, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dan terlebih yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melakukan suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan, kepolisian dapat melakukan tindakan dengan penggunaan kekuatan. Merujuk kepada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang dimaksud dengan Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan/pengerahan daya potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian.

Adapun penggunaan kekuatan oleh kepolisian merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dengan berdasarkan situasi dan kondisi untuk menghadapi tindakan-tindakan pasif, aktif, dan agresif oleh pelaku kejahatan yang sesuai dengan prinsip penggunaan kekuatan kepolisian. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 menjelaskan hal yang menjadi wewenang kepolisian yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dan kewenangan lainnya.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau yang lebih dikenal dengan kewenangan tembak di tempat.⁵ Penggunaan kewenangan ini sering digunakan kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, melarikan diri,

⁵ Reza Andi Nova, dkk. "Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang dimiliki Anggota Polri". *dalam jurnal Legalitas* Vol.VII Nomor 1 Juni 2015 hal. 150

atau diperkirakan membahayakan orang lain.⁶ Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Yang dimaksud tugas represif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan kewenangan diskresi kepolisian aktif dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Adapun yang dimaksud dengan diskresi kepolisian menurut Roscoe Pound adalah “suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri”.⁸

Salah satu kasus penembakan terhadap pelaku kejahatan yang pernah dilakukan oleh kepolisian adalah penembakan yang menyebabkan kematian terhadap dua pelaku penjambretan yaitu Ronny Wijaya alias Mabrah (19), warga Jalan Tani Asli, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, dan Bayu Pratama (21), warga Jalan Sei Mencirim, Sunggal, Deli Serdang pada tanggal 5 November 2017. Berdasarkan penuturan oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Tatan Dirsan Atmaja, peristiwa penembakan ini terjadi pada saat proses penangkapan yang dilakukan Polrestabes Medan di kawasan Sunggal. Tatan mengatakan bahwasanya

⁶ Raymond Watabisu. “Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah”. *Dalam jurnal Lex Privatum* Vol. IV Nomor 6 Juli 2016 hal. 87

⁷ Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian dan Cryminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada. Hal.34

⁸ Dedi Prasetyo, *Op Cit.*, hal 56-57

kedua pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melukai petugas sehingga dilakukannya tindakan tegas terukur. Roni dan bayu diduga telah beraksi sebanyak puluhan kali sejak 2015. Tatan menyebutkan, ada 41 laporan kepolisian (LP) untuk dua pemuda itu. Jumlah ini pun diduga masih akan bertambah. Bahkan, “Pada 2016, bahkan seorang perempuan korban kejahatan kedua tersangka tewas,”. Kedua tersangka ditangkap berdasarkan laporan kasus penembretan terhadap seorang perempuan paruh baya bernama Orni (56), Polisi yang menerima laporan korban kemudian langsung melacak keberadaan kedua tersangka. Mereka lalu ditangkap di Jl Sei Mencirim, Sunggal. Saat pengembangan ke TKP lain, kedua pelaku melakukan perlawanan dan mencoba melukai petugas sehingga harus ditembak. Dan fakta yang terjadi di lapangan, polisi telah berulang kali menembak mati pelaku Kejahatan jalanan di Medan. Kapolda Sumut telah menginstruksikan kepada anak buahnya untuk tidak segan menindak tegas penjahat yang tega melukai korbannya. Tak hanya kepada penjahat jalanan, tindakan tegas ini juga diberikan kepada para pelaku narkoba.⁹

Aparat kepolisian kerap sekali disorot karena banyaknya kasus dimana polisi dituduh menggunakan kekuatan yang berlebihan dan bahkan di luar hukum. Terlebih, jika kepolisian melakukan tindakan penembakan terhadap pelaku kejahatan, apalagi bila sampai berakibat dengan hilangnya nyawa seseorang atau mengakibatkan kematian.

Terdapat 4 prinsip yang harus dipedomani aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan, yaitu asas legalitas, asas nesesitas (keperluan), asas

⁹ <https://news.republika.co.id/berita/oz00yz409/polisi-kembali-tembak-mati-pelaku-kejahatan-jalanan-di-medan>. Diakses pada 20/09/2022 pukul 22.00

proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Artinya, dalam setiap situasi polisi harus selalu mencoba menggunakan metode tanpa kekerasan terlebih dahulu, meningkatkan respons mereka secara bertahap, mencoba meminimalisir kerusakan dan cedera sejauh mungkin. Oknum kepolisian hanya dapat menggunakan senjata api disituasi yang benar-benar ekstrim. Penggunaan senjata api juga dapat dilakukan dalam prosedur penangkapan individu yang membahayakan orang lain dan melawan aparat, untuk mencegah individu tersebut melarikan diri, itupun hanya jika tindakan-tindakan yang tidak ekstrim telah dilakukan dan gagal.

Dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009, tertulis bahwa penggunaan kekuatan kepolisian termasuk penggunaan senjata api, adalah tahap terakhir yang ditempuh dalam penegakan keadilan. Namun nyatanya peraturan-peraturan mengenai penggunaan senjata api masih belum sepenuhnya dilaksanakan, melihat banyaknya kasus penembakan terhadap masyarakat sipil, dan kasus-kasus lainnya yang serupa. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat dan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan” .

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat?

- b. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kepolisian untuk melakukan tindakan tembak ditempat?
- c. Bagaimana mekanisme kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat terhadap pelaku kejahatan?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang hukum acara pidana, agar menambah pengetahuan baik terhadap masyarakat maupun terhadap aparat kepolisian tentang Tindakan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, tentang mekanisme kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.
- b. Secara praktis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepolisian sebagai aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tentang mekanisme kepolisian dalam melakukan Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak di capai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga)

maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang harus terlihat pada kesimpulan.¹⁰

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kewenangan Kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat
- 2) Untuk mengetahui factor yang mempengaruhi Kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat
- 3) Untuk mengetahui mekanisme kepolisian dalam melakukan tindakan tembak ditempat

C. Defenisi operasional

1. Mekanisme

Mekanisme adalah penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; hal kerjanya suatu organisasi (perkumpulan dsb); hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).¹¹

2. Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tindakan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Hal.16

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Hal. 935

Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan; Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;¹²

4. Tembak di tempat

Tembak di tempat diambil dari kata tembak yang berarti melepaskan peluru dari senjata api (senapan, Meriam)¹³, dan di tempat yaitu menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi.

5. Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan diambil dari kata pelaku dan kejahatan, dimana yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar Undang-undang pidana (KUHP).¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian bukanlah merupakan hal yang baru, melainkan telah banyak terjadi khususnya dalam Tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwasanya telah banyak penelitian-penelitian yang berkaitan

¹² *Ibid.*, hal. 1525

¹³ *Ibid.*, hal.1483

¹⁴ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama. Hal. 117

¹⁵ Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hal. 110

dengan Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian yang telah diteliti oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Namun, dengan berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui pencarian di internet, maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti mengenai : “Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal, Arief Ryzki Wicaksana. Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Airlangga Surabaya, 2018. Yang Berjudul “Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari keseluruhan data penembakan pada pelaku kriminalitas di wilayah Polrestabes Surabaya diketahui bahwa penembakan dilakukan petugas sebagai pembelaan terpaksa karena adanya ancaman kehilangan nyawa.
2. Skripsi, M Gurun Sarimuda Farka, NPM 02011381722380, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022. Yang berjudul “Kewenangan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan di Wilayah Hukum Polresta Palembang”. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki

anggota polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau yang lebih dikenal dengan Tindakan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, melarikan diri, atau diperkirakan membahayakan orang lain.

Berdasarkan substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah ke bagaimana Prosedur dan Mekanisme Kepolisian dalam melakukan Tindakan tembak di tempat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang akan dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya

¹⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 13

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan hadist (Sunnah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, terkait dengan penelitian ini, dalil Al-Quran yang bersesuaian dengan judul dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu terdapat pada Surat An-Nisa ayat 171. Yang berisi:

اللَّهُ عَلَى تَقْوُلُوا وَلَا دِينِكُمْ فِي تَغْلُوا لَا الْكِتَابِ أَهْلَ يَا
الْحَقَّ إِلَّا

Artinya :

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.

- b. Data sekunder: Data sekunder adalah data pustakaan yang mencakup dokumen–dokumen resmi, kamus–kamus hukum, jurnal–jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan – peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op Cit.* Hal. 20

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, melainkan publikasi tentang hukum meliputi buku – buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil– hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk seperti kamus Bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya guna menjelaskan maksud atau pengertian istilah – istilah yang sulit untuk diartikan .

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data, yakni:

1. Studi *offline* melalui *library research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Studi *online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet, seperti *E-book*.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas

bahan hukum akan diuraikan dan digabungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan. selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

Istilah “polisi” sepanjang sejarah memiliki arti yang berbeda-beda. Arti kata polisi sekarang berbeda dengan arti yang diberikan pada awal mulanya, juga istilah yang diberikan oleh masing masing negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri. Seperti “*police*” di Inggris, “*polizei*” di Jerman, dan “*politie*” di Belanda. Pengertian polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-undang, dan sebagainya); juga didefinisikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagainya).¹⁸

Polisi di Indonesia dikenal dengan sebutan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tertulis bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki sejarah yang cukup panjang. Polri pada awalnya diintegrasikan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960,

¹⁸ I Ketut Adi Purnama.2018.*Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*.Bandung: Refika Aditama. hal.3-4

pada tahun 1960, yang sejak saat itu telah disamakan statusnya sebagai bagian dari angkatan perang sebelumnya yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sampai pada akhirnya yaitu pada 1 april 1999, Polri secara struktural memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).¹⁹

1. Fungsi Kepolisian

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 telah menjelaskan tentang fungsi kepolisian, yaitu salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sedangkan pasal 5 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada huruf b, disebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis

¹⁹ M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan. Hal.38-39

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Mengenai tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur secara lugas didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Kepolisian memiliki tugas-tugas umum yang telah diatur di dalam Pasal 13 & Pasal 14, yang mana pada Pasal 13 diatur tentang tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada Pasal 14, tertulis tentang tugas-tugas bagian kepolisian dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya seperti yang tercantum pada

Pasal 13 & Pasal 14 tersebut di atas, secara umum berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Menjelaskan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Bidang penegakan hukum publik, dalam melaksanakan tugasnya yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab,
- Tindakan lain sebagaimana yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan

dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e) Menghormati hak asasi manusia

B. Tinjauan Tentang Tembak di Tempat

Tembak di tempat merupakan istilah yang sering digunakan oleh media massa dan masyarakat dalam menggambarkan tindakan kepolisian yang melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan. Istilah tembak di tempat dalam kepolisian dikenal dengan tindakan tegas dan terukur, dimana tindakan tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila diartikan berdasarkan Bahasa Indonesia, maka dapat diartikan tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam)²⁰, didalam kata depan untuk menandai suatu perbuatan atau tempat, tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api di suatu tempat atau lokasi.²¹

Tembak di tempat merupakan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api sebagai alat dalam pelaksanaannya. Senjata api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Loc. Cit.*, hal. 1483

²¹ Kiky Erlani. 2019. "Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal. 11.

dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas, yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.²²

Pada prinsipnya tindakan tembak di tempat merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan. Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Prosedur formal tentu menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tembak di tempat, namun kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dikarenakan selain kebijakan formal terdapat kebijakan informal di satuan kerja kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional.²³

C. Tinjauan Tentang Pelaku Kejahatan

1. Pelaku

Pelaku kejahatan dapat disebut juga sebagai penjahat, yang dalam kaitannya dengan hukum pidana adalah pelaku tindak pidana. adapun Nursariani Simatupang dalam bukunya menuliskan bahwa penjahat adalah seseorang yang melakukan kejahatan. penjahat-penjahat yang belum tertangkap biasanya disebut dengan istilah buronan, sedangkan istilah untuk penjahat yang melakukan kejahatan berulang-ulang disebut dengan residivis.²⁴

²² Irfan Yobel Halomoan Sinaga. "Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah" *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume IV Nomor 1, Februari 2017. Hal.9

²³ *Ibid.*, hal.11

²⁴ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op Cit.*, Hal.95.

Ditinjau berdasarkan aspek yuridis, maka dapat diartikan bahwa penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.²⁵

Tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat, yaitu:²⁶

- a) Penjahat karena kesempatan
- b) Penjahat karena nafsu
- c) Penjahat karena kebiasaan
- d) Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariaannya

2. Kejahatan

Kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat, yang normanya, aturannya, dan hukumnya dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.²⁷

Dalam hukum Pidana, tindak pidana dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Tindak Pidana Kejahatan (buku II KUHP) dan Tindak Pidana Pelanggaran (buku III KUHP). Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, yang menurut Andi Hamzah, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁸

²⁵ *Ibid.*, Hal.96

²⁶ *Ibid.*, hal. 99

²⁷ *Ibid.*, Hal 40.

²⁸ Fitri Wahyuni. *Op Cit.*, Hal. 35-36

Adapun terdapat istilah mengenai kejahatan yaitu *rechtsdelicten* dan istilah mengenai pelanggaran yaitu *wetsdelicten*, yang pada kenyataannya kejahatan berupa tindak pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Bila ditinjau berdasarkan sifat terlarangnya atau tercelanya, bahwa perbuatan kejahatan adalah dikarenakan terletak pada masyarakat, sedangkan pelanggaran dikarenakan dimuatnya dalam Undang-undang.²⁹

Mengenai defenisi dari kejahatan, R. Soesilo³⁰ memberikan perbedaan terhadap pengertian kejahatan yaitu pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis.

- a. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Contoh: Menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Bagi seseorang yang melakukannya (menghilangkan nyawa orang lain), berarti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang

- b. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologi berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala dalam masyarakat.

²⁹ Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo. Hal.2

³⁰ Nursariani, Faisal. *Op Cit.*, Hal 43.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan

Berdasarkan Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertera bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mewujudkan cita cita bangsa dalam hal menjadikan masyarakat menjadi masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan dalam menyelenggarakan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri merupakan salah satu tugas dan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keamanan dalam negeri yang dimaksud merupakan suatu keadaan yang di tinjau berdasarkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. dalam upaya menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi juga harus memiliki kemampuan untuk membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum.³¹ Kaitan penegakan hukum dengan tugas Kepolisian ialah penegakan hukum pidana. Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum, memiliki kewajiban bertindak sesuai dengan kewenangan dan batas tugas berdasarkan seluruh aturan yang telah ditetapkan.

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif. Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu:

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.³²

Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terwujud dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum pidana juga berfungsi sebagai pelindung atas kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Kepentingan hukum adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia sebagai pribadi, anggota

³¹ I Ketut Adi Purnama. *Op Cit.*, hal.61

³² Fitri Wahyuni. 2017. *Op.Cit.*, hal. 2

masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia.³³

Polisi, masyarakat, kejahatan (pelaku kejahatan) merupakan tritunggal, ketiga-tiganya memiliki fungsi berbeda-beda, tetapi ketiganya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. ketimpangan hubungan interaksi antara ketiga unsur itu mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan yang berarti hal ini terbukti dengan munculnya reaksi-reaksi masyarakat terhadap tugas polisi di masyarakat.³⁴

Polisi terpaksa dibebankan moral dan tanggung jawab yang besar untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa ada kesalahan yang mengakibatkan tercorengnya nama institusi di masyarakat, ataupun yang merugikan masyarakat, negara, institusi, maupun aparat kepolisian itu sendiri. Dikarenakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sering menjadi sorotan, apalagi mengenai tindakan kekerasan atau tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. Sehingga profesionalitas aparat kepolisian otomatis menjadi hal yang paling utama untuk ditelaah agar tidak terjadinya hal hal yang tidak di inginkan dan dapat menjadi alat negara sesuai dengan fungsi dan perannya untuk dapat mewujudkan cita cita bangsa, maupun tanggung jawab yang di bebaskan terhadapnya.

Jika ditinjau berdasarkan keberadaan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, terdapat pengklasifikasian terhadap tindakan-tindakan yang berdasarkan fungsi dan wewenngnya, yang terbagi menjadi:

1. Pre-emptif

³³ MHD. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian (Dalam Peradilan di Indonesia)*. Medan: Pustaka Prima. Hal.73

³⁴ Reeza Andi Nova ,Ruben Achmad, Suzanalisa. *Op.cit.*. Hal. 148

Yaitu upaya yang dilakukan kepolisian dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Preventif

Yaitu upaya yang dilakukan kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

3. Represif

Yaitu upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum untuk menegakkan atau melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak pidana.

Untuk melaksanakan tugas yang diemban oleh kepolisian, dalam menghadapi tantangan yang serius dalam menegakkan hukum, dan dalam menghadapi fenomena kejahatan yang semakin hari semakin banyak ragamnya, dengan angka kejahatan yang tinggi dan sangat meresahkan masyarakat, yang juga sangat mengganggu kamtibmas, kepolisian terkadang dihadapi dengan situasi dan kondisi yang mengakibatkan aparat kepolisian harus bertindak dengan tegas dan tak jarang kepolisian harus menggunakan kekerasan dalam melakukan tindakan khususnya terhadap para pelaku kejahatan. Situasi dan kondisi yang menyebabkan aparat kepolisian harus menggunakan kekerasan diakibatkan oleh beberapa ragam penyebab seperti pelaku kejahatan yang berusaha melarikan diri, pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan, tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dan ragam lainnya.

Tindakan kekerasan yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan kekuatan yang berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Adapun penggunaan kekuatan oleh kepolisian diartikan sebagai segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian. pengaturan mengenai penggunaan kekuatan oleh kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dan yang dimaksud dengan Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan landasan tugas dan wewenang Kepolisian yang diberikan, seorang polisi berhak menjalankan tugasnya dengan justifikasi kekerasan yang dijadikan dasar solusi untuk memecahkan permasalahan dengan alasan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak kekerasan Polri yang merupakan lingkup doktrin dan ilmu hukum yang wujudnya diartikan sebagai *preventieve bevoegdheid* (kewenangan preventif) yang berarti kewenangan untuk bertindak berdasarkan sifat untuk mencegah agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, yang juga dibenarkan oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda). Bahwa tindak kekerasan Polisi harus dilandasi dua asas, yaitu asas proporsionalitas di mana antar tujuan dan sarana yang ditempuh untuk mencapai

tujuan itu harus sepadan (*proporsional*), misalnya polisi tidak perlu memakai pola kekerasan dan tembakan guna membubarkan demonstrasi, cukup dengan tongkat pemukul, dan asas tindakan lunak guna mengatasi keadaan. Bila tindakan lunak tidak dapat mengatasi, sebagai ganti digunakan tindakan lebih tegas, tetapi sepadan. Dilanggarnya kedua asas ini merupakan dasar pemidanaan bagi pelaku, termasuk polisi.³⁵

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tertulis: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Pasal tersebut merupakan pedoman dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. yang berarti bahwa, kepolisian diberikan kewenangan untuk dapat melakukan suatu tindakan yang berdasarkan pandangan atau penilaiannya sendiri dengan berlandaskan prinsip kepentingan umum. Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat, serta resiko dari tindakannya dan betul betul untuk kepentingan umum.

Thomas J. Aaron menjelaskan bahwa kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atau pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Pengertian yang dikemukakan oleh Thomas J. Aaron tersebut mensyaratkan tindakan dilakukan atas dasar hukum, walaupun

³⁵ *Ibid.*, Hal 147-148

pertimbangan hukum dikesampingkan dan lebih bersifat pada pertimbangan moral. Dengan demikian, moral mendasari pertimbangan atas tindakan tersebut dilakukan, sehingga moral pejabat publik menjadi sangat menentukan tepat dan tidaknya tindakan yang dilakukan. Dengan kata lain diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Oleh karena tindakan yang dilakukan atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri, maka tetap dan tidaknya penilaian sangat mempengaruhi oleh moralitas pengambil tindakan.³⁶ Mengenai kewenangan diskresi dengan kepolisian disebut dengan istilah diskresi kepolisian.

Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana dalam melaksanakan tugasnya dalam proses penegakan hukum di lapangan merupakan bagian dari kewenangan untuk dapat bertindak menggunakan kekuatan ataupun tindak kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun mengenai makna dari tindakan tembak di tempat adalah berdasarkan dari kata tembak yang berarti melepaskan peluru dari senjata api (senapan, meriam) dan di tempat yaitu menunjukkan keterangan di suatu tempat atau lokasi. Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian dalam kaitannya untuk menindak pelaku kejahatan adalah tindakan dengan upaya menggunakan senjata api dengan melepaskan tembakan (peluru) yang tegas dan terukur kepada pelaku kejahatan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

³⁶ Dedi Prasetyo. *Op Cit.*, Hal. 52-53

Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan senjata api. Adapun yang dimaksudkan dengan senjata api yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 menjelaskan tentang pengertian senjata api yaitu salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu di dalam Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata api merupakan meriam-meriam dan *vylamen werpers* atau penyembur api termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi seperti alarm pistolen atau pistol suar dan benda-benda lainnya yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti.

Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian merupakan kewenangan yang bersifat atribusi. yang dimaksud dengan kewenangan atribusi menurut H.D van Wijk/Williem konijnebelt adalah wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintah. Dalam hal ini kepolisian mendapatkan wewenang yang berasal atau yang di tetapkan oleh Undang-Undang yang ditetapkan pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, setiap petugas polri harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas,

nesesitas, dan proporsionalitas sesuai dengan Pasal 48 huruf (a) Perkap No. 8 Tahun 2009

1. Asas legalitas merupakan tindakan petugas/anggota polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundang-undangan nasional maupun internasional.
2. Asas nesesitas merupakan tindakan petugas/anggota polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
3. Asas proporsionalitas merupakan tindakan petugas/anggota polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Mengenai dasar hukum tertulis terhadap kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sesuai dengan Pasal 49 KUHP, yang berisi:

- a. Pasal 49 ayat 1, yaitu tentang perbuatan yang dilakukan untuk membela diri, adapun bunyi Pasal tersebut adalah:

Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

- b. Pasal 49 ayat 2, yaitu tentang pembelaan diri yang melampaui batas.

Bunyi Pasal tersebut adalah:

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 49 ayat (1), penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain.
- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang.³⁷

Menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan:

³⁷ Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama. hal 80..

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam Pasal 49 ayat (1)).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman.³⁸

Dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yaitu mengenai pembelaan diri yang melampaui batas. Pasal ini masih berterikatan dengan Pasal 49 (1), yaitu tentang pembelaan diri. Menurut Pasal 49 (2) ini, apa yang dilakukan tersebut sebenarnya sudah melampaui batas dari pembelaan diri. Akan tetapi hal ini terjadi akibat adanya keadaan jiwa atau perasaan pelaku yang sangat tergoncang terhadap terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga. Meski pembelaan diri tersebut sudah melewati batas yang wajar, tetapi hal ini dapat dimaafkan karena di sebabkan perasaan jiwa pelaku yang tergoncang,

³⁸Reza Andi Nova, dkk. *Op Cit.* hal. 158

terbawa luapan emosi karena melihat hal yang terjadi, dan hal itu merupakan/ adanya hubungan kausal/akibat langsung yang menyebabkan adanya pelanggaran batas dari pembelaan tersebut.³⁹

2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2

Menyatakan bahwasanya “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia”

3. Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹ Hamdan. *Op Cit.*, hal 82.

Menyatakan bahwasanya “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Adapun yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981)

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 29 ayat 1: “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. Pasal 30: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam Pasal ini mengandung unsur “setiap orang” berarti setiap siapa pun juga manusia berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya tanpa seorang pun bisa menghalanginya. Selanjutnya dalam Pasal 30 juga menjelaskan tentang hak-hak yang wajib diberikan oleh negara atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jika ada yang melanggar hak ini maka orang tersebut dikategorikan melakukan pelanggaran HAM.

5. Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 5, sebagai penyelidik memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dimana yang dimaksud dengan penyelidik dalam Pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan tindakan yang masuk dalam *diskresi* kepolisian.

6. Pasal 7 ayat 1 huruf j KUHAP

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dalam pembentukan Perkap ini yaitu untuk memberi pedoman bagi anggota polri

dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan.

Tindakan tembak di tempat yang merupakan bagian dari penggunaan kekuatan oleh Polri memiliki enam (6) tahapan yang berdasarkan pada situasi dan kondisi dimana tindakan ini harus dilakukan dengan tujuan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat dan dalam rangka penegakan hukum. Adapun tahapan penggunaan kekuatan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan oleh Polri. 6 tahapan penggunaan kekuatan yaitu :

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- b. Tahap 2 : perintah lisan;
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6 : kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Tertera bahwasanya penggunaan senjata api atau tindakan tembak di tempat merupakan tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan oleh Polri. Namun tahapan yang dimaksud dalam hal ini bukan semata harus sesuai atau

dilakukan secara berurutan, melainkan aparat atau petugas kepolisian yang melakukan tindakan di lapangan harus dapat menyesuaikan tindakan pelaku kejahatan dengan penggunaan kekuatan apa yang akan dilakukan oleh petugas di lapangan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam ayat (2) pasal 5 perkap tersebut, yang tertulis sebagai berikut :

(2) Anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

8. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 45 yang menyatakan : Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum

- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras, dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 47 ayat 1, menyatakan bahwa: Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

Dengan berdasarkan aturan-aturan hukum yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. mengenai prosedur dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat telah diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan oleh Kepolisian, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Kewenangan untuk dapat melakukan tindakan tembak di tempat tersebut merupakan salah satu penerapan terhadap kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian yang berasal dari Undang-undang atau bersifat atribusi, yaitu berasal dari Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penggunaan kekuatan, yaitu prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Yang dapat diartikan bahwa penggunaan senjata api harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menegakkan hukum, dan tindakan yang ditempuh harus seimbang dengan tindakan atau ancaman yang diterima.

Batas kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat yaitu berdasarkan pada:

1. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya;
2. Sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum;
3. Tidak melanggar kode etik kepolisian;
4. Menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Tindakan tembak di tempat oleh kepolisian sejauh mungkin dihindari dengan melakukan tindakan-tindakan alternatif lainnya. Hal ini dikarenakan tindakan tembak di tempat erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang merupakan hak mendasar bagi setiap manusia atau warga Negara. Dalam konteks Negara hukum, pemerintah diwajibkan untuk melakukan penegakan dan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya. Namun, dalam keadaan terdesak dan terpaksa, maka tindakan tembak di tempat dapat dilakukan sebagai dasar untuk melindungi diri dengan tetap mematuhi ketentuan dan prosedur hukum yang mengatur tentang itu.⁴⁰

Dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh

⁴⁰ Koesparmono Irsan. "Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi". *Dalam Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I No. 2 2015. Hal. 308

kepolisian terhadap pelaku kejahatan terdapat tindakan malprosedur atau tindakan pidana, maka sanksi yang dibebankan terhadap aparat yang melakukan tindakan tembak di tempat tersebut jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan sanksi administratif. Apabila terbukti melakukan pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴¹

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan

Pekerjaan Kepolisian, menurut Satjipto Rahardjo adalah pekerjaan penegakan hukum *in iustitia forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Disebut sebagai hukum yang hidup dikarenakan tugas dan tanggung jawab polisi meramban persoalan nyata yang telah, sedang, dan bahkan akan dihadapi oleh masyarakat. Ragam persoalan di tengah masyarakat, baik yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan maupun masih tergolong penyakit-penyakit social (*social disease*) membutuhkan pesan nyata (empirik) Polisi.⁴²

Kepolisian yang dalam hal ini melalui anggota polri, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum yang langsung terjun ke dalam masyarakat, cenderung tugas-tugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu. Pada dasarnya setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan

⁴¹ MHD Teguh Syuhada. *Op Cit.*, hal. 197

⁴² Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. Hal. 263

dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara individu, dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata.⁴³

Anggota Polri dalam kaitannya dengan penggunaan kekerasan dan senjata api untuk menumpas para pelaku kejahatan hal ini memang merupakan tugas seorang anggota Polri sebagai aparat penegak hukum sepanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perihal penggunaan kekerasan dan senjata api dalam pelaksanaan tugas Polri, sekarang masyarakat dapat memahami karena didalam proses penegakan hukum pidana kaitannya dengan penggunaan kekerasan dan senjata api harus dilihat sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan. Kadang-kadang tindakan di lapangan dalam tugas operasionalnya dalam rangka upaya memberantas kejahatan dan menegakkan ketertiban/keamanan masyarakat, dihadapkan pada situasi sulit, dimana pada akhirnya harus menggunakan kekerasan dan senjata api.⁴⁴

Tugas anggota kepolisian di lapangan sering dihadapkan pada kejadian yang melibatkan kontak fisik yang mengakibatkan luka atau cedera, bahkan melibatkan hidup matinya seseorang. Kepolisian harus membuat keputusan dalam waktu yang sangat singkat yang dalam peristiwa tertentu menentukan hidup atau mati dirinya sendiri atau orang lain.⁴⁵

Kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan menyangkut masalah keamanan dan ketertiban

⁴³ Desman, dkk. "Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas". Dalam *Jurnal Lex Generalis* Vol.3 No.4 April 2022. hal.

⁴⁴ Daniel, dkk. "Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polisi". Dalam *Jurnal Lex Theory* Vol.3 No.2 Desember 2022 Hal. 37

⁴⁵ I Ketut Astawa. 2016. *Etika Profesi Polri*. Jakarta. Hal. 19

masyarakat memiliki dampak terhadap efektivitas dan pertanggungjawaban dalam menangani tindak kejahatan. tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian tentunya memiliki hubungan kausalitas, sehingga aparat kepolisian memutuskan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya yang umumnya pada proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan, petugas kepolisian yang berada di lapangan, tentu memiliki pertimbangan yang kuat tentang tindakan apakah yang akan ditempuh apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terlebih apabila tidak ada alternatif atau cara lain yang dapat menghentikan tindakan tindakan pelaku kejahatan sehingga dipilih cara atau tindakan dengan melakukan tembak di tempat. Dalam hal seperti ini, tindakan yang akan ditempuh sangat dipengaruhi oleh penilaian dan moralitas dari petugas polisi yang berada di lapangan.

Ibn miskawih selaku bapak filsuf moral dalam Islam berpendapat bahwa seluruh tingkah laku manusia yang baik ataupun yang buruk yang dilakukan secara sadar tentu dilakukan berdasarkan hasil pilihan bebas manusia itu sendiri atas berbagai realitas yang ada. Ketika ia memutuskan bahwa suatu perbuatan itu baik dan berguna bagi dirinya, ia pun akan memilih dan menetapkannya sebagai suatu perilaku yang harus dilakukan.⁴⁶

Artinya, petugas kepolisian dilapangan yang sedang melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum, jika terjadi suatu hal yang mengharuskan petugas untuk diadakannya suatu tindakan kepolisian yang berupa upaya paksa terhadap pelaku kejahatan, maka jika menurut penilaiannya berdasarkan apa yang

⁴⁶ Muhammad Nuh. *Op.Cit.*, Hal.56

terjadi dilapangan, jika merasa perlu dilakukan tindakan tembak di tempat, maka hal tersebut merupakan pilihan moralnya untuk melakukan tindakan tersebut dikarenakan berdasarkan penilaiannya dirasa perlu untuk diadakannya tindakan tersebut.

Pada umumnya, kepolisian dalam hal melakukan tindakan tegas dan terukur berupa tembak di tempat, berdalih karena adanya perlawanan dari pelaku kejahatan. yang mana sehingga berdasarkan situasi tersebut, demi keselamatan jiwa aparat kepolisian dan juga masyarakat sekitar, dilakukanlah tindakan tembak di tempat tersebut.

Ditinjau berdasarkan peraturan tertulis tentang tindakan tembak di tempat, maka faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat yaitu aturan formal penggunaan senjata api, aturan formal ini berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi polisi dalam melakukan kewenangannya berupa tindakan tembak di tempat. Peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian terdapat pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

Dalam Perkap nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 47 disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/luka berat;
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;

- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah, atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Berdasarkan ketentuan di atas, tertera bahwa tindakan tembak di tempat tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh aparat kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan. dalam point 1 diatas yaitu Pasal 47 ayat (1), diterangkan bahwa penggunaan senjata api dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat hanya benar-benar diperuntukka untuk melindungi nyawa manusia, yaitu petugas kepolisian dan masyarakat sekitar yang ada di lokasi kejadian.

Sementara itu, pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh Kepolisian Pasal 8 ayat (1), penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila:

1. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka atau kematian bagi anggota POLRI atau masyarakat;
2. Anggota POLRI tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. Anggota POLRI sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman terhadap jiwa anggota POLRI atau masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pasal 8 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 1 Tahun 2009 jelas bahwa dalam menindak pelaku kejahatan yang melakukan tindakan agresif diperlukan tindakan tegas, atau dengan segera melumpuhkan pelaku, yang dalam hal ini merupakan suatu tindakan pembelaan terhadap diri aparat kepolisian maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar tidak menjadi korban daripada perilaku atau tindakan dari pelaku kejahatan tersebut. Pada Pasal 8 huruf b, mensyaratkan bahwasanya tindakan-tindakan yang lebih lunak, atau tindakan yang tidak menggunakan senjata api sudah tidak lagi dapat memberhentikan laju dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sehingga diperlukannya penggunaan senjata api sebagai salah satunya cara untuk memberhentikan tindakan/perbuatan pelaku tersebut. Dan pada Pasal 8 huruf c, jelas diterangkan bahwa jika pelaku kejahatan yang melakukan tindakan/perbuatan yang mengancam jiwa aparat kepolisian atau masyarakat berupaya melarikan diri, maka jika diperlukan dapat dilakukan tindakan dengan menggunakan senjata api.

Aturan formal mengenai penggunaan senjata api tidaklah mudah untuk dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat kondisi di lapangan terkadang sangat tidak menguntungkan anggota kepolisian, hal ini merupakan salah satu alasan dan pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat.⁴⁷

Selain dari faktor peraturan yang mengatur tentang prosedur penggunaan senjata api, faktor yang sebenarnya terjadi di lapangan dapat ditinjau dari kasus-

⁴⁷ Kiky Erlani. *Op Cit.*, Hal. 49

kasus tindakan tembak di tempat yang pernah terjadi di lapangan. Berikut beberapa contoh kasus tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan:

1. Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Polrestabes Medan terhadap komplotan perampok pada 3 juli 2023.

Kronologi : Pada tanggal 3 juli 2023, anggota Kepolisian Resor Kota Besar Medan sedang melakukan proses penangkapan terhadap komplotan perampok dengan menggunakan senjata api yaitu Ari Wirana, Fajar Ari Wibowo, Muhammad Nurman alias Wak Slow, Iman Setiawan alias Iman, dan seorang penadah Hairil di kawasan sunggal, kota medan. Keenam perampok tersebut ditangkap dikarenakan telah melakukan perampokan di sebuah salon di jalan flamboyant, medan dan berhasil membawa sepeda motor dan barang berharga milik pengunjung salon dengan menodongkan pistol (senjata api). Dan komplotan ini juga setidaknya sudah 8 kali melakukan tindak kejahatan di sekitaran kota medan. Kepala Polrestabes Medan Komisaris Besar Valentino Alfa Tatareda mengatakan bahwa pelaku utama yaitu Bima Bastian alias Jarot merupakan residivis kasus curanmor dan narkoba. Pelaku (Bima Bastian alias Jarot) berusaha kabur dan melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata air soft gun ke arah petugas dan mengenai petugas sehingga anggota melakukan tindakan tegas yang berakibat hilangnya nyawa pelaku tersebut. sedangkan 4 pelaku lainnya ditembak di bagian kaki dikarenakan berusaha kabur saat dilakukan penangkapan.

2. Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror terhadap terduga teroris Sunardi

Kronologi : tindakan tembak di tempat terhadap terduga teroris sunardi terjadi pada hari rabu, 09 Maret 2022 di jalan bekonang sukoharjo, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh tim Densus 88 dikarenakan terduga dr.sunardi diduga merupakan anggota jaringan teroris kelompok Jamaah Islamiyah (JI). Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen.Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan Sunardi melakukan penyerangan terhadap petugas saat penegakan hukum dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas. Menurut Keterangan Pihak Kepolisian, dalam penangkapan petugas naik di belakang mobil double cabin yang dikendarai sunardi, lalu mencoba memberikan peringatan. Namun dr. sunardi tetap menjalankan mobinya dan melaju dengan kencang serta membawa mobil ke kanan dan ke kiri atau zig-zag dengan tujuan menjatuhkan petugas. Karena dianggap membahayakan petugas , akhirnya petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tembak di tempat dalam upaya melumpuhkan dr.sunardi. tindakan tembak di tempat tersebut akhirnya mengenai punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah dari dr.sunardi dan berakhir dengan hilangnya nyawa dari terduga teroris dr.sunardi.

3. Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku teror bom bunuh diri di jalan Thamrin, jakarta

Kronologi : pada hari kamis (14-01-2016) terjadi peristiwa terror bom bunuh diri di sekitaran jalan thamrin, Jakarta. Terdapat 4 pelaku dalam peristiwa ini, yang mana 2 pelaku terduga teroris yakni Ahmad dan Dian sudah

menjalankan aksinya masing-masing secara terpisah yaitu Ahmad sudah tewas dengan melakukan bom bunuh diri di dalam starbucks coffee dan Dian juga tewas dengan melakukan bom bunuh diri di pos polisi perempatan jalan thamrin. Dan tersisa 2 terduga teroris lainnya yang belum melancarkan aksinya yaitu Ali dan Afif. 2 terduga teroris tersebut sudah dikepung oleh aparat kepolisian yang sudah bersiap untuk melakukan penyerangan. Dalam keadaan tersebut, ke 2 terduga teroris tersebut berusaha menyerang aparat dengan melemparkan bom. Beruntung sebelum bom dilemparkan, aparat kepolisian yang berada dilapangan berhasil menembak dan melumpuhkan ke 2 terduga teroris tersebut. Ajun Komisaris Besar Untung Sangaji yang terlibat langsung saat melumpuhkan kelompok terduga teroris tersebut mengatakan “awalnya saya hantam (tembak) dia di kaki, ada bom yang jatuh dari badannya yang kemudian meledak”. Setelah itu, Untung menyebut masih terlibat kontak senjata dengan para pelaku. Ketika dia melihat ada bom lagi yang hendak diledakkan, Untung langsung menembak ke pelaku hingga tewas.

Melihat contoh kasus diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga pada akhirnya petugas melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Situasi di lapangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan adalah berdasarkan situasi dilapangan. Dalam hal ini situasi dilapangan mendorong petugas untuk melakukan

tindakan tembak di tempat. Mengenai defenisi dari situasi adalah penafsiran suatu keadaan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam lingkungan sosial. Tujuan defenisi situasi adalah mengambil keputusan yang tepat dalam tindakan sosial. Defenisi situasi dilakukan oleh individu yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan.⁴⁸

Situasi di lapangan yang menjadi faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat dapat dilihat dari beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

a. Keadaan terdesak dan terpaksa

Keadaan terdesak dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengharuskan petugas kepolisian dengan berdasarkan situasi yang memaksa harus melakukan tindakan tembak di tempat yang berupa tembakan peringatan, ataupun tembakan yang mengarah langsung ke area tubuh dari pelaku kejahatan. keadaan yang mendesak ini ditandai dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan yang jika tidak dilakukan tindakan tembak di tempat, maka akan berakibat fatal terhadap jiwa dari petugas maupun masyarakat yang ada di lapangan. Hal ini ditinjau dari salah satu contoh kasus diatas yaitu penembakan terhadap terduga teroris sunardi. Yang dalam hal ini menurut keterangan pihak kepolisian, terduga menabrakkan kendaraan yang dikendarainya ke petugas, dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan (ke arah kanan dan kiri/zigzag). Hal ini

48

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi_situasi#:~:text=Definisi%20situasi%20adalah%20Openafsiran%20suatu,mempunyai%20wewenang%20dalam%20pengambilan%20keputusan.

Diakses pada 16/09/2023 pukul 02.05

merupakan faktor yang mengakibatkan petugas melakukan tindakan tembak di tempat. Dikarenakan jika tidak dilakukan tindakan tembak di tempat, akan membahayakan keselamatan petugas (yang berada di atas kendaraan yang dikendarai sunardi) dan membahayakan keselamatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi pada saat sunardi mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan.

b. Respon pelaku Kejahatan

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi petugas untuk melakukan tindakan tembak di tempat adalah berdasarkan respon dari pelaku kejahatan. respon pelaku kejahatan dapat ditandai pada saat dilakukannya proses penangkapan. Respon dari pelaku kejahatan yang pada saat dilakukan proses penangkapan tentu berbeda-beda. Namun seperti yang kita ketahui, bahwa biasanya respon yang dilakukan pelaku kejahatan pada saat proses penangkapan terbagi menjadi 3. Respon pertama adalah pelaku pasrah dengan tidak melakukan tindakan apapun pada saat penangkapan. Respon kedua adalah pelaku berusaha melarikan diri pada saat penangkapan. Dan respon ketiga, pelaku kejahatan melakukan upaya perlawanan pada saat penangkapan. Dan di beberapa kasus, respon pelaku kejahatan bisa sekaligus berupa melakukan perlawanan dan dengan bertujuan untuk melarikan diri. Dalam tindakan kepolisian berupa tindakan tembak di tempat, respon pelaku kejahatan yang menjadi faktor kepolisian melakukan tindakan tembak di tempat

adalah pelaku kejahatan melakukan perlawanan, dan pelaku kejahatan melarikan diri.

1) Pelaku melakukan perlawanan

Ditinjau dari contoh kasus pertama diatas, yaitu tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yaitu kompoltan perampok di kota medan, pihak kepolisian, yang dalam hal ini merupakan Polrestabes Medan, melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindakan berupa perlawanan, dan melakukan tindakan untuk melarikan diri pada proses penangkapan, yang berakibat hilangnya nyawa 1 orang pelaku yang bernama Bima Bastian alias Jarot. Menurut penuturan dari pihak kepolisian yang dalam hal ini Polrestabes Medan, menuturkan bahwasanya tindakan tegas berupa tembak di tempat dilakukan dikarenakan pelaku (Bima Bastian alias Jarot) melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata *air soft gun* saat dilakukan proses penangkapan yang akibatnya melukai salah satu petugas kepolisian yang melakukan proses penangkapan tersebut. Dinilai karena membahayakan jiwa dari petugas kepolisian yang berada di lapangan, maka dilakukannya tindakan tegas berupa tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan tersebut.

2) Pelaku berupaya melarikan diri

Dalam kasus yang sama yaitu pada proses penangkapan pelaku perampokan yang merupakan komplotan Bima Bastian alias Jarot

yang dibahas pada poin sebelumnya, petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku lainnya juga melakukan tindakan tembak di tempat yang mengenai kaki 4 pelaku tersebut yang bertujuan untuk melumpuhkan 4 pelaku tersebut dikarenakan pada saat penangkapan, 4 pelaku tersebut berusaha melarikan diri dari petugas.

Dari pernyataan pihak Polrestabes Medan, komplotan perampokan tersebut sudah berulang kali melakukan tindakan kejahatan berupa perampokan dengan menggunakan kekerasan, setidaknya-tidaknya tercatat sudah 8 kali tindakan tersebut dilakukan. Dan pada saat dilakukan penangkapan, 4 pelaku tersebut melarikan diri dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan menilai harus dilakukannya tindakan tembak di tempat.

c. Karakter Pelaku

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat adalah karakter pelaku. Umumnya, pada saat akan melakukan proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan petugas kepolisian sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai karakter pelaku berdasarkan tindak pidana yang pelaku lakukan, apakah pelaku sudah pernah dipidana/residivis, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku terhadap perilaku dari pelaku, agar petugas mendapat gambaran tentang bagaimana proses penangkapan akan berlangsung, dan dapat mempertimbangkan tindakan apa yang akan ditempuh bila terjadi hal yang diluar dugaan petugas. Karakter pelaku yang

menjadi faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat adalah:

1) Residivis

Residivis merupakan istilah dalam hukum untuk menggambarkan seseorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara berulang setelah menjalani hukuman sebelumnya. Residivis sendiri tidak secara langsung berarti berbahaya. Namun ada potensi berbahaya yang terkait dengan residivis, terutama jika mereka terlibat dalam kejahatan yang serius secara berulang.

Patut jika pelaku residivis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepolisian untuk melakukan tindakan tembak di tempat, terlebih jika pelaku residivis merupakan pelaku yang melakukan tindak pidana yang menggunakan kekerasan. Hal ini dapat ditelaah dalam contoh kasus Bima Bastian yang merupakan residivis tindak pidana narkoba dan jejak pidananya yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang pada saat dilakukan proses penangkapan, pelaku tersebut melakukan perlawanan yang membahayakan dan melukai petugas yang melakukan penangkapan. Sehingga proses penangkapan terhadap pelaku residivis dapat menjadi pertimbangan petugas kepolisian untuk bersiaga dengan upaya tindakan tembak di tempat saat akan dilakukan penangkapan manabila jika terjadi hal yang diluar dugaan petugas dilapangan.

2) Klasifikasi kejahatan

Dalam proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan, aparat kepolisian patut mempertimbangkan mengenai jenis kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang hendak ditangkap. Hal ini dikarenakan bilamana kasus yang dilakukan oleh pelaku yang hendak ditangkap merupakan kejahatan yang berbahaya, atau merugikan banyak orang, maka juga akan dapat berpotensi membahayakan petugas saat akan dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Pengkategorian kejahatan yang dimaksud yaitu:

a) Berat atau ringannya kejahatan

Berat atau ringannya kejahatan, dapat mempengaruhi kepolisian dalam pelaksanaan tembak di tempat. Dikarenakan jika semakin berat tingkatan kejahatan yang dihadapi oleh petugas, maka semakin besar ancaman membahayakan bagi petugas maupun masyarakat. Meninjau kasus terror bom dalam contoh kasus diatas, maka sangat membahayakan jika petugas yang berhadapan dengan kedua pelaku terror tersebut tidak mengambil langkah dengan melakukan tindakan tembak di tempat, dikarenakan sangat mengancam nyawa dari petugas maupun masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian.

b) Kejahatan yang merugikan banyak orang

Tidak sedikit tindakan pelaku kejahatan yang berdampak langsung terhadap kerugian yang dialami banyak orang. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dalam satu waktu langsung berdampak terhadap kerugian banyak orang, seperti tindakan atau kasus yang menimbulkan bahaya terhadap keselamatan

umum yang jika di tinjau dari Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) huruf (d) yaitu membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital. Ataupun yang merugikan banyak orang yaitu jika tindak pidana dilakukan secara berulang kali sehingga memakan banyak korban yang dihasilkan oleh pelaku kejahatan.

Penilaian-penilaian terhadap tindakan yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum, sangat dipengaruhi oleh profesionalitas dari tiap individu aparat kepolisian yang melaksanakan tugas, dikarenakan sebagai penegak hukum, maka terdapat aturan-aturan yang mengikat aparat kepolisian dalam bertindak sehingga diperlukan kematangan penilaian untuk pengambilan keputusan agar tetap dalam batas kewenangannya dan tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku khususnya di Indonesia.

Melihat dari uraian diatas, maka terdapat faktor faktor yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan. Faktor-faktor tersebut yang menjadi pertimbangan bagi aparat kepolisian apakah perlu diadakannya tindakan tembak di tempat, atau hanya dilakukan dengan cara lain atau dengan cara yang lebih lunak. Namun, keputusan tetap kembali ke penilaian dari petugas masing-masing yang berada dilapangan. dan dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat yang selanjutnya menjadi pertimbangan aparat kepolisian di lapangan yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku, situasi di lapangan, dan karakter dari pelaku kejahatan.

C. Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan

Suatu tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini selaku institusi maupun secara individual, harus menaati atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai alat negara yang salah satunya berfungsi sebagai penegak hukum, maka sudah sepantasnya aparat kepolisian melakukan tindakan sesuai dengan hukum dan dengan tujuan untuk menegakkan hukum. Selaras pula dengan wewenang yang telah diterima dan dijalani oleh aparat aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, harus dilaksanakan dengan juga mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku, dengan menjadikan wewenang yang didapatkan menjadi suatu tanggung jawab untuk berperilaku atau bertindak dan menjalankan dengan seharusnya dan tidak menjadikan suatu wewenang menjadi alat untuk melakukan tindakan dengan tujuan yang menyimpang atau dengan kata lain melakukan penyelewengan wewenang.

Mekanisme Kepolisian adalah serangkaian prosedur, proses dan langkah-langkah yang diikuti oleh institusi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan penerapan hukum yang adil, perlindungan masyarakat, dan ketertiban umum. Mekanisme kepolisian meliputi berbagai aspek, seperti penyelidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan, pengadilan, dan pelaksanaan hukuman. Setiap tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian harus mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh

kepolisian terjadi pada saat proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Seperti dalam beberapa kasus yang telah diuraikan sebelumnya, kepolisian melakukan tindakan tegas dan terukur dalam proses penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan melakukan tindakan tembak ditempat yang disebabkan oleh beberapa faktor, yang biasanya terjadi yaitu pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan, melarikan diri.

Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian harus mempedomani kode etik kepolisian dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan yang diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lainnya.

Sebelum mendapat izin pemakaian dan penggunaan senjata api, terdapat tahapan yang harus diikuti oleh calon pemegang senjata api yang dalam hal ini khususnya adalah aparat kepolisian, yaitu pemeriksaan dan penilaian psikologi terhadap calon pemegang senjata api yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap senjata api yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Mengenai proses pemeriksaan dan penilaian untuk memiliki izin dan penggunaan senjata api diatur di dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan non organic Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan psikologi yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data psikologi untuk mengungkap karakteristik individual berdasarkan nilai dan persyaratan yang ditetapkan. Mengenai pemeriksaan psikologi anggota Polri calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri terbagi menjadi 2 aspek psikologi, yaitu aspek pencetus dan aspek penghambat sesuai dengan yang tercantum Pasal 3 ayat (1) Perkap tersebut. Kedua aspek ini merupakan instrument sebagai tolak ukur dalam penilaian terhadap kecerdasan psikologis calon pemegang senjata api.

1. Aspek psikologi pencetus tersebut yaitu:
 - a. Impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak
 - b. Mudah tersinggung
 - c. Agresif atau dorongan untuk menyakiti orang lain
 - d. Dorongan untuk melukai diri sendiri
 - e. Pamer
 - f. Mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain
 - g. Lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat, dan
 - h. Mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.
2. Aspek penghambat meliputi:
 - a. Penyesuaian diri yang baik
 - b. Pengendalian diri

- c. Super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku
- d. Dorongan humanisme yang tinggi
- e. Alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, dan
- f. Daya tahan terhadap stres.

Mengenai metode pemeriksaan psikologi sesuai dengan Pasal 6 Perkap Nomor 4 Tahun 2007 dilakukan melalui psikotes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi, maka dilakukan evaluasi untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang mempengaruhi perilaku pemegang senjata api. Evaluasi terhadap aspek-aspek pencetus dan penghambat adalah untuk menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat atau tidaknya aspek penghambat. Sehingga pada Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 4 Tahun 2007, maka disimpulkan hasil evaluasi terhadap aspek pencetus dan penghambat calon pemegang senjata api meliputi penilaian memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat.

Dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), mengenai penilaian terhadap hasil evaluasi yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, memenuhi syarat adalah jika aspek penghambat mendapat nilai minimal cukup dan aspek pencetus tidak ada. Dan tidak memenuhi syarat adalah jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai kurang atau ada aspek pencetus.

Surat keterangan hasil psikologi akan di tuangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi. Surat

keterangan hasil pemeriksaan psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik Tni/Polri.

Surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi akan diberikan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual dan 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasifikasi. Surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi tersebut.

Mengenai perizinan untuk dapat menggunakan senjata api diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, senjata api non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api.

Pada Pasal 8 Perpol Nomor 1 Tahun 2022, untuk izin penggunaan senjata api organik polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki surat rekomendasi dari atasan langsung
2. Memeiliki surat keterangan lulus tes psikologi Polri, dan
3. Memiliki surat keterangan sehat dari Polri.

Mengenai perizinan penggunaan senjata api organik Polri dilakukan oleh Kapolri dan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan

keputusan Kapolri. Adapun yang dimaksud dengan senjata api organik di dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2022 adalah senjata api kaliber 5,5 milimeter ke atas dengan system kerja manual, semi otomatis, dan/atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelaku kejahatan merupakan tahapan terakhir dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Hal ini berdasar kepada Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Menjuru terhadap Perkap tersebut, penggunaan senjata api juga merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh petugas kepolisian untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan.

Penggunaan senjata api oleh petugas Polri termasuk tindakan untuk melakukan tembakan peringatan dapat dilakukan apabila alternatif atau penggunaan kekuatan tidak menggunakan senjata api sudah dilakukan dan tidak berhasil. Tembakan peringatan dapat dilakukan oleh petugas Polri apabila terjadi tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera. Hal ini berdasarkan kepada Pasal 15 ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Adapun tindakan tembakan peringatan hanya dilakukan dengan melepaskan tembakan ke udara atau ke tanah dengan kehatian hatian yang tinggi apabila alternatif sudah dilakukan dan tidak berhasil. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (3) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang juga tertulis tentang tujuan untuk menggunakan tindakan tembakan

peringatan yang bertujuan untuk:

1. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
2. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

Dalam hal setelah petugas Polri melakukan tembakan peringatan, dan pelaku kejahatan terus melanjutkan tindakannya yang membahayakan dan bersifat segera terhadap jiwa masyarakat, atau diri petugas Polri, dapat dilakukan tindakan tembak di tempat dengan mengarahkan tembakan kepada pelaku kejahatan atau tersangka yang bersifat dengan tujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan.

Selanjutnya terkait dengan penggunaan senjata api, dengan melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan/tanpa tembakan peringatan. Hal ini didasari pada pada Pasal 15 ayat (4) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 yang berisi:

(4) tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Mengenai tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh petugas dari kendaraan yang bergerak dan ke arah kendaraan yang bergerak diperbolehkan, berdasarkan Pasal 9 Perkap Nomor 1 Tahun 2009. Misal, dalam melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri menggunakan sepeda motor, dan petugas yang melakukan pengejaran juga menggunakan sepeda motor, maka di perbolehkan melakukan tindakan tembak di tempat ke arah pelaku

dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat.

Mengenai tata cara kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan adalah diawali dengan memberikan peringatan yang jelas dengan cara yang diatur dalam Pasal 48 ayat (b) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dengan cara:

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas:
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipenuhi.

Pengecualian dalam hal memberikan peringatan terlebih dahulu adalah apabila dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf (b) diatas tidak perlu dilakukan. (Pasal 48 huruf (c) Perkap Nomor 8 Tahun 2009).

Setelah melakukan peringatan dengan tata cara yang telah disebut diatas, hal yang harus dilakukan oleh petugas Polri dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan adalah dengan memberikan tembakan peringatan. Tembakan peringatan dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau

tersangka (Pasal 15 ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009). Tembakan peringatan di arahkan ke udara atau ke tanah dengan kehatihatian yang tinggi (Pasal 15 ayat (3) Perkap Nomor 1 Tahun 2009). Pengecualian dari tindakan tembakan peringatan adalah jika dalam waktu yang singkat atau bersifat segera tindakan pelaku kejahatan dapat menimbulkan luka parah atau kematian sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan tembakan peringatan, maka tembakan peringatan tidak diperlukan.

Setelah tembakan peringatan dilepaskan, dan jika pelaku kejahatan tetap melakukan tindakan agresif yang dapat membahayakan diri petugas Polri atau masyarakat maka diperbolehkan untuk menembak ke arah bagian tubuh pelaku kejahatan.

Bagian tubuh yang diperbolehkan atau menjadi sasaran dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan yang tercantum dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yaitu arah bagian tubuh yang bersifat dapat melumpuhkan yaitu tangan dan kaki. Adapun dalam implementasi yang terjadi di lapangan, bagian tubuh yang dituju oleh petugas Polri yang bertujuan untuk melumpuhkan dilepaskan ke arah kaki. Hal ini didasari dengan kasus-kasus tembak di tempat oleh petugas Polri terhadap pelaku kejahatan yang sering beredar di media massa.

Adapun dalam keadaan terpaksa kepolisian harus menembak mati pelaku kejahatan yang melakukan tindakan yang secara segera membahayakan nyawa petugas Polri atau masyarakat, maka tindakan tembak di tempat di lakukan dengan diarahkan kearah tubuh yaitu bagian kepala atau bagian dada. Namun,

tindakan tindakan tembak di tempat yang menyebabkan kematian, maka pertanggungjawaban yang di bebaskan terhadap aparat kepolisian yang melakukan lebih besar, dikarenakan seyogyanya tindakan tembak di tempat merupakan tindakan yang bertujuan untuk melumpuhkan, dan apabila terbukti tidak sesuai prosedur, maka aparat berpotensi dipidana.

Masih terkait dengan tata cara pelaksanaan tindakan tembak di tempat, telah diatur juga tentang petunjuk penggunaan senjata api dalam prosedur tetap Kapolri Nomor Polisi PROTAP/01/V/2001 tentang penggunaan senjata api yang mengatur mengenai ruang lingkup dan tata urut tentang prosedur penggunaan senjata api antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur

Pemegang senjata api harus orang yang sudah dinyatakan lulus dalam ujian psikologi dan uji keterampilan, ini menyangkut aspek emosional, kepribadian dan keterampilan penggunaan senjata api.

2. Tindakan dan persyaratan penggunaan senjata api

Penggunaan senjata api hanya dibenarkan dilakukan petugas dalam keadaan terpaksa, untuk membela diri (petugas) ataupun melindungi/menyelamatkan jiwa raga seseorang (masyarakat) dari setiap ancaman/gangguan kejahatan

3. Tujuan penggunaan senjata api

Pada prinsipnya penggunaan senjata api bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kejahatan bukan untuk mematikan sehingga ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun jiwa seseorang dapat dicegah dan pelaku

kejahatan dapat ditangkap.

4. Sasaran tembak

Sesuai dengan tujuan penggunaan senjata api, sasaran tembak diarahkan kepada organ/bagian tubuh seseorang yang tidak vital / tidak mematikan seperti kepala, jantung, mata, dll. Organ tidak vital seperti kaki. Dalam keadaan rusuh massal, sasaran tembak diprioritaskan/ditujukan terhadap pemimpin/penggerak kerusuhan.

5. Tahapan tindakan

Penggunaan senjata api tidak langsung ditujukan/diarahkan terhadap pelaku kejahatan/pelanggar hukum, tetap diawali dengan tindakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik menggunakan peluru tajam, karet, maupun dengan tembakan salvo (keatas)

Setelah melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kejahatan, maka ada prosedur yang wajib dilakukan oleh petugas Polri yang melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap tindakan kepolisian yang telah dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 yaitu:

Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
- d. Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Dalam ayat (2) Pasal 49 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 ditetapkan mengenai apabila terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka :

- a. Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap pengawasan dan pengendalian terhadap petugas Polri yang melakukan tindakan menggunakan kekuatan dengan kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul, senjata kimia, atau alat lain sesuai standar Polri, atau dengan kendali dengan menggunakan senjata api , sesuai dengan Pasal 14 ayat (3), anggota Polri yang melaksanakan penggunaan kekuatan wajib secara segera melaporkan pelaksanaannya kepada atasan langsung secara tertulis dalam bentuk formulir penggunaan kekuatan yang tercantum dalam lampiran pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Laporan tertulis mengenai pelaksanaan yang dilaporkan kepada atasan memuat keterangan sesuai dengan yang di atur pada pasal 14 ayat (4) adalah:

- a. Tanggal dan tempat kejadian;
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;

- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. Rincian kekuatan yang digunakan;
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku kejahatan terdapat tindakan malprosedur atau tindakan pidana, maka sanksi yang dibebankan terhadap aparat yang melakukan tindakan tembak di tempat tersebut jika terbukti terjadi melakukan pelanggaran kode etik, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan sanksi administratif. Apabila terbukti melakukan pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan berupa sanksi yang berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan tembak di tempat yang merupakan penerapan dari asas diskresi kepolisian. Diskresi kepolisian didasari oleh pasal 18 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2002. Pengaturan tertulis mengenai tindakan tembak di tempat yaitu terdapat dalam KUHP Pasal 49; Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (2), dan dalam Pasal 18 ayat (1); Dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 29, dan pasal 30; dalam Kuhap Pasal 5 ayat (1) huruf a angka (4), pasal 7 ayat (1) huruf j; Dalam Perkap nomor 1 tahun 2009, Perkap nomor 8 tahun 2009. Tindakan tembak di tempat merupakan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Tindakan tembak di tempat seyogyanya adalah upaya terakhir yang ditempuh dalam menghadapi perilaku para pelaku kejahatan dengan tujuan untuk melumpuhkan dan menghentikan tindakan pelaku tersebut. Dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian harus taat pada peraturan perundang-undangan, prinsip penegakan hukum, dan kode etik profesi kepolisian, serta Hak Asasi Manusia.
2. Faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan senjata api. adapun faktor lainnya terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. berdasarkan situasi di lapangan
- b. berdasarkan karakteristik pelaku

Dalam hal pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tembak di tempat, sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepolisian dalam mempertimbangkan perlu atau tidaknya dilakukan tindakan tersebut, yang didasari oleh pemahaman yang mendalam mengenai peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api, dan kemahiran petugas dalam menggunakan senjata api.

3. Mekanisme Kepolisian adalah serangkaian prosedur, proses dan langkah-langkah yang harus diikuti kepolisian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
 - a. Dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi anggota polri yaitu lulus tes psikologi, tes kesehatan, dan tes keterampilan menembak.
 - b. Terdapat runtutan pada pelaksanaan tindakan tembak di tempat yang diawali dengan memberikan peringatan, dengan menyebutkan kata POLISI, dan menyuruh pelaku kejahatan untuk menghentikan tindakannya, serta memberikan waktu yang cukup untuk pelaku mematuhi peringatan. Selanjutnya, dilakukan tembakan peringatan, dengan mengarahkan tembakan ke udara atau ke tanah. Peringatan dan tembakan peringatan dapat tidak dilakukan dengan berdasarkan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dilakukannya peringatan dan tembakan peringatan tersebut.

- c. Pada tahap selanjutnya, tembakan di tempat ditujukan ke arah tubuh pelaku dari atas kepala sampai ujung kaki sesuai tingkat kebutuhan pelaksanaan dan berdasarkan tujuan pelaksanaan tersebut yang berupa melumpuhkan ataupun menghentikan.
- d. Setelah melakukan tindakan tembak di tempat, maka aparat kepolisian wajib mempertanggungjawabkan tindakannya, memberikan bantuan medis terhadap setiap orang yang terkena tembakan, memberitahukan keluarga atau kerabat korban terkait akibat penggunaan senjata api dan melaporkan terkait penggunaan senjata api secara terperinci dalam bentuk tulisan. Apabila terjadi malprosedur dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat maka terdapat sanksi yang akan dipertanggungjawabkan, yaitu berupa sanksi kode etik, maupun sanksi pidana.

B. Saran

1. Pelaksanaan tembak ditempat harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindakan tersebut, sehingga pelaksanaan tindakan tersebut harus sesuai dengan batas kewenangannya. Adapun mengenai batas kewenangan tindakan tembak di tempat masih belum dapat di tinjau dengan pasti, melihat belum terdapat peraturan yang mengatur dengan konkret mengenai batas kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan tembak di tempat. Penulis menyarankan agar dapat diadakannya formulasi peraturan yang memberikan kepastian mengenai batas wewenang tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh kepolisian.

2. Dalam hal pengambilan keputusan untuk melaksanakan tindakan tembak di tempat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dilapangan untuk menilai apakah perlu diadakannya tindakan tembak di tempat berdasarkan faktor-faktor pengaruh yang ada. adapun yang mempengaruhi petugas dalam melakukan pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan tembak di tempat yaitu pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan prosedur yang mengatur tentang tindakan tembak di tempat. Maka diharapkan kepada seluruh aparat kepolisian untuk dapat memahami lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan tentang tindakan tembak di tempat, asas-asas penegakan hukum, kode etik kepolisian, dan prinsip Hak Asasi Manusia.
3. Agar pelaksanaan tindakan tembak di tempat dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan hal-hal yang telah di tetapkan, maka perlu diadakannya peningkatan kemampuan aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api, dengan dilakukannya pelatihan penggunaan senjata api secara rutin, agar tidak menjadi kendala bagi aparat yang bertugas dan meminimalisir korban akibat dari tembakan yang salah sasaran/ peluru nyasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Andryan. 2021. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Medan: Pustaka Prima
- Dedi Prasetyo. 2021. *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Edi Saputra Hasibuan. 2021. *Hukum Kepolisian dan Cryminal Policy dalam Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM)*. Bandung: Refika Aditama
- I Ketut Astawa. 2016. *Etika Profesi Polri*. Jakarta
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Problematika Hukum & Peradilan di Indonesia*.
- M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan
- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

B. Tesis dan Jurnal Ilmiah

Daniel, dkk. “Alasan Penggunaan Kekerasan Dengan Senjata Api Oleh Anggota Polisi”. *Dalam Jurnal Lex Theory* Vol.3 No.2 Desember 2022

Desman, dkk. “Penggunaan Diskresi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Dapat Mengancam Keselamatan Nyawa Petugas”. *Dalam Jurnal Lex Generalis* Vol.3 No.4 April 2022.

Irfan Yobel Halomoan Sinaga. “Tinjauan Yuridis Tembak Ditempat Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah” *Dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum*. Volume IV Nomor 1, Februari 2017

Kiky Erlani. 2019. “Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Tembak Di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Koesparmono Irsan. “Polisi, Kekerasan dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian di Era Demokrasi”. *Dalam Jurnal Keamanan Nasional* Vol. I No. 2 2015

Raymond Watabisu. “Tembak di Tempat Oleh Kepolisian Republik Indonesia Ditinjau Berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah”. *Dalam jurnal Lex Privatum* Vol. IV Nomor 6 Juli 2016

Reza Andi Nova, dkk. “Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang dimiliki Anggota Polri”. *dalam jurnal Legalitas* Vol.VII Nomor 1 Juni 2015

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi_situasi#:~:text=Definisi%20situasi%20adalah%20penafsiran%20suatu,mempunyai%20wewenang%20dalam%20pengambilan%20keputusan. diakses pada 16/09/2023, pukul 02.05

[https://news.republika.co.id/berita/oz00yz409/polisi-kembali-tembak-mati-pelaku-kejahatan-jalanan-di-medan.](https://news.republika.co.id/berita/oz00yz409/polisi-kembali-tembak-mati-pelaku-kejahatan-jalanan-di-medan) Diakses pada 20/09/2022 pukul 22.00